



PENETAPAN
Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Labu Alas, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kuang Bungir, Rt.003 / Rw.004, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXX, sesuai dengan Keterangan dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, pada Tanggal 14 Agustus 2001, Nomor : 166/23/VIII/2001.
2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dengan XXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang Pertama yang bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YYY, Tempat/tanggal lahir : Kuang Bungir, 01 Juli 2002, umur 17 tahun, agama islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dusun Kuang Bungir, RT.003 / RW.004, Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suaminya bernama :

ZZZ, Tempat/tanggal lahir : Sumbawa, 10 Desember 2001, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Selanaru, RT.002 / RW.001, Desa Prode SP II, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini **belum mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat anak Pemohon dalam keadaan **hamil 3 Bulan**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya kepada PENGHULU pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-648/kua.18.04.18/PW.01/XII/2019, tanggal 04 Desember 2019.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama YYY dengan calon suami bernama ZZZ.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap persidangan dan telah dilakukan penasihatannya untuk mempertimbangkan kehendak menikahkan anaknya tersebut yang usianya masih di bawah umur 19 tahun yang dalam umur tersebut masih rentan dan belum siap mentalnya dalam menghadapi persoalan yang timbul dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan permohonannya karena keadaannya sudah mendesak dan sudah dipertimbangkan dengan baik dan seksama;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama YYY;
- Bahwa umur anak Pemohon 17 tahun 5 bulan ;
- Bahwa betul anak Pemohon mau menikah dengan calon suaminya bernama ZZZ ;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya karena hubungannya sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri dan sekarang sudah hamil 3 bulan;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama ZZZ ;
- Bahwa umur calon suami anak Pemohon 18 tahun ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mau menikah dengan anak pemohon dan sudah siap berumah tangga;
- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah akrab sekali bahkan sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sekarang sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup menafkahi keluarganya serta siap untuk menjadi suami yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat-alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dinegejelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut :

- 1.-----Fotokopi KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Tanggal 31-10-2012,(bukti P.1);
- 2.-----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5204131104120002 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 11-04-2012, bukti P.2;
- 3.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 5204-LT-25082017-0059, tanggal 25 Agustus 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bukti P.4;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Plampang, Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Mei 2018, bukti P.4;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan Nomor B.648/Kua.10.04.18/PW.01/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, (Bukti P.5);

6.---Fotokopi Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh PUSKESMAS Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, tanggal 27 Desember 2019, bukti P.6;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan Saksi-saksinya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT,02 RW.04 Desa Usar Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **ZZZ** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten perempuan belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis, sedangkan calon suaminya jejaka, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 3 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pihak laki-laki telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT,01 RW.02 Desa Usar Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama **ZZZ** namun ditolak oleh KUA karena calon penganten perempuan belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur sekitar 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya benar-benar saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan susuan;
- Bahwa status anak Pemohon gadis, sedangkan calon suaminya jejak, keduanya belum pernah menikah ;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sangat erat dan lama sehingga harus cepat-cepat dinikahkan, bahkan calon mempelai wanita sudah hamil 3 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa keluarga pihak laki-laki telah setuju untuk menikahkan anak Pemohon dengan anaknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama **YYY** yang belum berumur 19 tahun sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **ZZZ** sehingga ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama (sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (2), Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.6 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumbawa, oleh karenanya berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sumbawa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga, sedangkan **YYY** sebagai anak, oleh karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa **YYY** lahir pada tanggal 1 Juli 2002, oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 17 tahun 5 bulan sehingga untuk melangsungkan pernikahan belum mencapai usia sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor:1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama, oleh karenanya telah cukup menempuh wajib belajar sebagaimana diamanatkan Undang-undang Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa kehendak menikah dari anak Pemohon telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa dengan alasan kekurangan syarat umur calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki serta dua orang Saksi sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon mempelai laki-laki dan dua orang Saksi dapat di temukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di Desa Usar, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, wilayah hukum KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 01 Juli 2002, oleh karenanya sampai saat permohonan ini diajukan baru berumur 17 tahun 5 bulan ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut diatas dengan **calon suaminya** namun ada kekurangan persyaratan umur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga kehendak menikah anak Pemohon ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam kecuali karena anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun ;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon lahir tanggal 10 Desember 2001 sampai saat permohonan ini diajukan berumur 18 tahun dan statusnya belum kawin;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah akil balig dan saling mencintai ;
- Bahwa kedua calon mempelai sangat mendesak untuk dinikahkan karena sudah sangat lama dan sangat erat berhubungan bahkan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 3 bulan sehingga kalau tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk berumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya usia anak Pemohon tersebut masih di bawah umur 19 tahun, dimana usia tersebut adalah usia yang belum diizinkan menikah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni umur 19 tahun, kecuali telah ada dispensasi dari Pengadilan Agama terhadap dirinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi hubungan cinta kasih antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah erat, bahkan sesuai pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri bahkan sudah hamil 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinannya di izinkan serta demi menjaga kemashlahatan dan menghindarkan hal-hal yang lebih buruk lagi, sudah selayaknya antara kedua nya untuk segera dinikahkan sesuai anjuran dan aturan agama Islam, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat An-Nuur ayat 3, yang artinya sebagai berikut : *"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin"* dan dalam qaidah fihiyyah disebutkan, yang artinya sebagai berikut : *"Menghindarkan kemafsadatan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemashlahatan"*.

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo. Dan oleh karenanya atas dasar hukum Pengadilan Agama Sumbawa memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat apabila seseorang perempuan sudah akil balig dan mampu untuk menikah sedang dia juga telah mendapatkan seorang calon suami yang keduanya sangat saling mencintai, bahkan sudah melakukan perbuatan yang melanggar aturan agama dan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil, sedangkan diantara keduanya tidak ada halangan untuk sahnya pernikahan maka kalau tidak segera dinikahkan akan timbul kemadharatan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, juga hal ini telah diisyaratkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya: "Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu sudah mempunyai kemampuan untuk kawin maka kawinlah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya harus dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) dari Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal anak Pemohon atau calon suaminya, dan oleh karena pernikahannya akan dilaksanakan di wilayah tempat tinggal anak Pemohon yaitu di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, maka Majelis memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (Penghulu) Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama YYY dengan calon suaminya bernama ZZZ.

Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hilman Irdhi
Pringgogido, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Amiruddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 70.000,00
- PNBPN Pgl Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Kartika Sri Rohana, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2019/PA.Sub.